



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR
14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa adanya pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personil Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022.**

PASAL I

Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 disisipkan dua DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, yang berbunyi sebagai berikut:

- KESATU.A : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai anggota Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.
- KESATU.B : Memberhentikan personel yang namanya tercantum dalam angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 sebagai anggota Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.
- KESATU.C : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.A melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 November 2022.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Wilayah XI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama


SANUSI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PERSONEL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI
2.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI